

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah salah satu konflik terbesar yang di alami oleh setiap negara dan merupakan kejahatan dari Extra Ordinary Crime, yang dimana penyebarannya telah sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Narkoba juga tidak mengetahui umur ataupun jenis gender, tidak hanya menimpa manusia dewasa saja, bahkan generasi dibawah umur menjadi sasaran utamanya.

Narkoba dan minuman keras telah lampau familiar dikalangan makhluk manusia, Namun sebetulnya lebih tinggi nilai kerugiannya dari pada kemanfaatannya. Hampir semua agama melarang penggunaan narkoba dan minuman keras. Dalam Islam, al-Qur'an dan hadis melarang konsumsi minuman keras dan zat memabukkan. Sejak dulu hingga sekarang, narkoba termasuk dalam kategori ini. Ketika Islam muncul melalui Nabi Muhammad SAW, zat memabukkan dikenal sebagai khamr, dan baru kini berkembang dalam bentuk sintesis maupun semi-sintesis. Dalam transisi dunia islam, khamr setelah itu melakukan pembaharuan dalam wujud yang semakin modern, sehingga

lumrah diucapkan narkoba atau lebih familiar lagi yaitu narkotika. Oleh karena itu, larangan mengonsumsi minuman keras dan zat memabukkan sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.¹

Istilah narkoba tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, karena istilah ini baru muncul pada abad kedua puluh. Istilah “narkotika” mulai dikenal sekitar tahun 1998 akibat banyaknya kasus penyalahgunaan atau penggunaan barang-barang yang tergolong narkoba dan zat adiktif terlarang. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan istilah-istilah yang panjang, semua itu digabung menjadi Narkoba.

Islam melarang perbuatan yang dibenci Allah, seperti mengonsumsi makanan atau minuman yang berbahaya bagi kesehatan fisik, pikiran, dan jiwa. Penggunaan narkoba sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian dan kegilaan pada remaja maupun orang dewasa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

¹ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), h. 88.

dengan panah,,adalah yang termasuk.perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapatkan.keberuntungan.” Al-Mā'idah [5]:90”²

Khamr termasuk sesuatu yang najis karena banyak sekali dampak buruknya. Ada kewajiban untuk menjauhkan Khamr dari seluruh tanda pemanfaatan. Namun tidak bisa diminum, diperjualbelikan, dan tidak bisa digunakan sebagai obat. Khamr merupakan salah satu perbuatan maksiat yang merusak dan meruntuhkan harta. Karena khamr sendiri merupakan perbuatan yang disukai setan, dan karena pengaruh khamr maka akan terjadi perbuatan-perbuatan jahat lainnya, atau khamr menjadi sentral segala kejahatan, sehingga khamr termasuk dalam perbuatan yang paling keji. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa khamr dan narkoba sama-sama menimbulkan penutupan atau merusak daya pikir sehat seseorang, sehingga dapat dikatakan orang yang mengkonsumsi barang-barang tersebut menjadi mabuk dan status hukum memakai narkoba serupa dengan hal-nya status hukumnya dari meminum khamr.

² Qur'an Kemenag, Al-Mā'idah, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=120> Di Akses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 11.44

Kata Narkoba sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Narkoba adalah singkatan umum dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.³ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya politik dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani kejahatan narkoba. Undang-undang anti narkoba ini dengan harapan dapat mengurangi kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sistem penegakan hukum pidana (penjara).⁴

Meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pengguna narkotika menderita kerugian

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2010), h. 10.

⁴ Soedjono A, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2000), h. 41.

mental, fisik, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang tidak untuk penyembuhan, tetapi untuk menimbulkan ketergantungan psikologis.⁵

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan efek jera bagi pengguna atau pengedar narkoba. Sistem hukum yang ada di Indonesia terlihat buruk dalam pengaturannya dan berdampak besar terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Lembaga yang berwenang, seperti BNN yang berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, tampaknya selektif dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Agar kejahatan kasus pidana narkoba dapat diawasi dengan ketat, Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu memberikan perhatian yang serius dalam menangani kejahatan tersebut yang sering terjadi. Pada saat karangan skripsi ini ditulis, penulis fokus pada perkotaan Tangerang. Peningkatan signifikan jumlah kasus kriminal penyalahgunaan narkoba di

⁵ Rauf, HM, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, (Jakarta: BP.Dharma Bakti, 2002), h. 55.

wilayah Kota Tangerang menunjukkan perlunya melakukan penelitian mendalam. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **“ANALISIS UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI IMPLEMENTASI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG).”**

B. Perumusan Masalah

Dari sudut pandang siyasa dusturiyah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 yang membahas pencegahan dan pemberantasan narkoba, penulis dapat mengembangkan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pencegahan dan penanggulangan pemberantasan narkoba di Badan Nasional Narkotika kota Tangerang?
2. Bagaimana kewenangan BNN Kota Tangerang dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba menurut perspektif siyasa dusturiyah?

C. Fokus Masalah

Dalam mengartikan sebuah masalah dan menjelaskan dengan lebih detail bidang subjek yang akan diselidiki, membutuhkan batasan masalah agar penulis bisa lebih fokus pada tujuannya. Ini membantu untuk merangkum latar belakang masalah tersebut. Penelitian ini memusatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Pencegahan dan pemberantasan narkoba di BNN Kota Tangerang. Oleh karena itu, pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Kota Tangerang yang dilakukan oleh BNN Kota Tangerang.
2. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami sejauh mana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika di BNN kota Tangerang.
2. Untuk memahami perspektif siyasah dusturiyah terhadap kewenangan BNN Kota Tangerang dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih dalam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan mengenai penerapan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 64 tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas pemahaman tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman umum serta meningkatkan pengetahuan bagi lembaga atau individu yang membutuhkan informasi tersebut.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga serta kontribusi dalam pengembangan konsep-konsep umum bagi universitas, terutama bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin, Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mempertimbangkan aspek tertentu dan menggunakan pertimbangan tersebut untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru yang akan diteliti di masa depan. Ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya:

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan Penelitian dengan Peneliti	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti
1.	Nadiril Syah, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun, 2019). ⁶	Keduanya membahas implementasi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN).	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di BNN Provinsi Lampung, sementara penelitian penulis dilakukan di BNN Kota Tangerang. Selain itu, objek penelitian penelitian sebelumnya mencakup penerapan kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNN Provinsi

⁶ Nadiril Syah, *Implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Lampung*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016.

			Lampung. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi dan upaya fungsi BNN terhadap Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dari sudut pandang siyasah dusturiyah.
2.	Muhammad Apriadi, "Implementasi Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat menurut politik islam." ⁷	Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas implementasi tugas dan fungsi BNN Kota terkait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan masyarakat.	Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di BNNK Mandailing Natal, sementara penelitian penulis dilakukan di BNN Kota Tangerang. Selain itu, objek penelitian

⁷ Muhammad Apriadi, *Implementasi Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mandailing Natal dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat menurut politik islam*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan, 2020.

			<p>penelitian sebelumnya mencakup implementasi tugas dan fungsi dari BNNK Mandailing Natal dalam menangani pencegahan penyalahgunaan narkoba menurut politik Islam. Sedangkan penulis akan berfokus pada implementasi dan upaya fungsi BNN terhadap UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika dari sudut pandang siyasah dusturiyah.</p>
3.	<p>Dandi, “Peranan BNN Kota Palopo Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.”⁸</p>	<p>Keduanya membahas upaya BNN Kota dalam penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Dari perspektif pembahasan fiqh siyasah, baik</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dandi, fokus utamanya adalah pada peran BNN Kota Palopo dalam menegakkan hukum terhadap pengguna dan penyalur narkoba. Sementara itu,</p>

⁸ Dandi, *Peranan BNN Kota Palopo Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Mahasiswa fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri, Palopo, 2022.

		penulis maupun peneliti sebelumnya sama-sama membahas tentang siyasah dusturiyah.	penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada implementasi UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di BNN Kota Tangerang.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang memiliki potensi untuk mengubah kesadaran dan menghilangkan rasa.

Meskipun dapat meredakan rasa sakit, obat-obatan ini juga bisa menyebabkan ketergantungan. Mereka mempengaruhi pengguna dengan cara tertentu, seperti mengurangi ambang rasa sakit, meningkatkan perasaan senang, dan menciptakan pengalaman halusinasi. Efek halusinasi ini menjadi alasan bagi beberapa orang untuk menggunakan narkoba bahkan ketika tidak mengalami gejala tertentu. Apalagi jika digunakan bersamaan dengan narkoba ilegal, hal ini dapat mengancam

ketahanan nasional dengan merusak nilai-nilai budaya dan gaya hidup negara.⁹

Pasal 64 ayat (1) dari UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika yang berbunyi, “Dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, undang-undang ini membentuk BNN untuk mengawasi efektivitas penyalahgunaan narkotika.”

BNN adalah lembaga nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Sebagai lembaga independen, BNN harus menyelidiki kejahatan narkoba secara komprehensif, transparan, dan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi jaringan narkoba transnasional.¹⁰

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu ketertiban umum dan memerlukan keterlibatan masyarakat

⁹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang, UMM press, 2009), h. 22.

¹⁰ Ida Bagus Trinsha setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati & Diah Gayatri Sudibya, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, (Denpasar : Jurnal analogi hukum), (2020), h. 362.

untuk membantu mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Masyarakat adalah subjek dan objek dalam permasalahan narkoba, sementara aparat penegak hukum, terutama Polri, berperan sebagai fasilitator. Pemerintah juga berperan dalam mendukung kegiatan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat.

Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sangatlah masuk akal, sekecil apapun peran mereka. P4GN merupakan upaya tepat, akurat, dan sistematis dalam mencegah, menyelamatkan, dan melindungi warga negara dari bahaya narkoba.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala sesuatu melalui undang-undang dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban individu sebagai warga negara, termasuk tindakan sehari-hari dan kewajiban mereka.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara, seperti konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, syura, negara hukum, hubungan pemerintah-warga negara, dan hak-hak warga negara

yang dilindungi.¹¹ Ini juga membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga masyarakat, dengan fokus pada pengaturan sesuai prinsip agama, kemaslahatan manusia, dan kebutuhan yang realistis.¹²

Berikut merupakan bagan gambar kerangka pemikiran peneliti:



H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dan menguji kebenaran pengetahuan ilmiah.¹³

1. Jenis Penelitian

¹¹Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyazah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.”

¹²“A. Djazuli, *Fiqh Siyazah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syari”ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.”

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan lapangan atau kunjungan ke lokasi penelitian.¹⁴ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Bogdan dan Taylor, melibatkan langkah-langkah untuk menghasilkan data deskriptif dari kata-kata atau perilaku yang berasal dari orang-orang dan situasi yang diamati. Pendekatan ini menekankan pada konteks dan individu yang diteliti.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BNN Kota Tangerang dengan mengunjungi staf bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memahami upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba melalui wawancara dan observasi.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data sangat memengaruhi mutu hasil penelitian. Mutu pengumpulan data bergantung pada

¹⁴ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan kedua, h. 3.

¹⁵ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

ketepatan teknik-teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi.¹⁶ Adapun cara pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang teliti dan terstruktur. Dengan observasi, peneliti dapat menyelidiki dan mengamati langsung di lapangan, serta mencatat aktivitas atau keadaan dari objek yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah metode untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan tertentu. Metode ini berguna saat melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi isu-isu yang perlu diselidiki. Wawancara bisa terstruktur atau tidak, dan dapat dilakukan tatap muka atau melalui telepon.¹⁷

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana daftar pertanyaan digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan inti permasalahan yang sedang diselidiki.

¹⁶ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, ...h. 137.

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, ...h. 137 – 140.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman tertulis atau visual dari data yang tidak diubah atau dimanipulasi karena keinginan dari pihak penyelidik.¹⁸ Dokumentasi digunakan sebagai alat untuk menghasilkan bukti dari hasil penelitian, yaitu informasi yang diperoleh dari narasumber.

4. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam studi ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan sumber utama. Ini melibatkan wawancara dengan informan yang dianggap memiliki informasi relevan, seperti staf dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta sumber pendukung lain yang mendukung hasil penelitian. Selain itu, referensi hukum yang relevan adalah UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

¹⁸ Lexi J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ...h. 216.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, tetapi melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder dapat berasal dari penelitian sebelumnya, studi, atau dokumen lainnya seperti dokumen grafis, rekaman video, foto, atau benda-benda lain yang melengkapi data primer.¹⁹ Peneliti dalam penelitian ini juga merujuk pada artikel, buku, jurnal, undang-undang, serta skripsi penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

5. Teknik Analisa data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menyusun dan menyaring data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Tujuannya adalah agar data mudah dipahami dan hasilnya dapat dipublikasikan kepada orang lain.²⁰ Dalam analisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan

¹⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, ...h. 225.

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Dan R&D*, ...h. 244.

permasalahan dengan mendetail dan menggambarkan data penelitian. Pendekatan ini membantu dalam menemukan jawaban dan merumuskan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Peneliti menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023 sebagai acuan utama dalam menyusun penelitian ini. Buku tersebut memberikan panduan rinci mengenai aturan dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar, sehingga sangat membantu peneliti dalam menyusun penelitian secara tepat dan sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum terbagi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup konteks masalah, perumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

kajian sebelumnya yang relevan, landasan teori, metode penelitian, dan tata cara penyusunan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menganalisis keabsahan hukum UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama dalam Pasal 64 yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Selain itu, penulis juga membahas konsep narkotika, berbagai jenis NAPZA, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika, konsekuensi dan dampak dari penyalahgunaan tersebut, serta perspektif hukum Islam terhadap narkotika, khususnya dalam konteks fiqh siyash dusturiyah dan dasar hukumnya.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF BNN KOTA TANGERANG

Penulis menguraikan secara keseluruhan proses pembentukan lembaga BNN di Kota Tangerang, termasuk visi dan misi yang diusung oleh BNN Kota Tangerang, struktur organisasi yang dimiliki oleh BNN tersebut, serta peran yang dijalankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kota Tangerang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab ini, penulis mengulas bagaimana UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba oleh BNN di Kota Tangerang. Selain itu, penulis juga membahas pandangan dari sudut pandang siyasah dusturiyah mengenai kewenangan BNN di Kota Tangerang.

BAB V : PENUTUP

Penulis menjabarkan ringkasan dari hasil penelitian dan analisis dalam bab ini, termasuk kesimpulan yang diambil dari pembahasan sebelumnya. Penulis juga memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan temuan dari penelitian tersebut. Selain itu, terdapat daftar pustaka yang mengacu pada referensi yang digunakan dalam penelitian dan lampiran-lampiran yang mendukung isi tulisan.